



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya sinkronisasi, optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk menjalin keterpaduan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu dilakukan pembidangan tugas Asisten SEKDA Provinsi Papua;
 - b. bahwa pembidangan tugas Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diatur dengan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 62 Tahun 2001, namun sehubungan dengan perubahan struktur dan nomenklatur organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu meninjau kembali Keputusan dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
4. Asisten ialah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
5. Pembidangan tugas adalah pembagian tugas yang diberikan kepada Asisten SEKDA Provinsi Papua berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
6. Tugas adalah suatu atau sejumlah pekerjaan yang dikerjakan sesuai lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya.
7. Rapat Koordinasi Staf adalah rapat yang dipimpin oleh Asisten SEKDA dan dihadiri oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8. Peserta Rapat adalah Kepala/pimpinan stuan kerja perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan BUMN/BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Asisten Bidang umum melaksanakan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang umum

Pasal 3

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan tugas mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menghadiri tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta BUMN/BUMD yang terdiri dari:

- a. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Inspektorat Provinsi;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- g. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
- h. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- i. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM;
- j. Kantor Wilayah Departemen Agama;
- k. Kantor Wilayah BKKBN;
- l. Dolog;
- m. Kejaksaan Tinggi;
- n. Pengadilan Tinggi;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- q. Biro Tata Pemerintahan;
- r. Biro Pemerintahan Kampung;
- s. Biro Hukum;
- t. Sekretariat KPU Provinsi Papua;
- u. Unsur Satkorlak;
- v. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- w. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan melakukan tugas mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf di bidang perekonomian dan pembangunan yang menghadiri tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta BUMN/BUMD yang terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- d. Dinas Pertambangan dan Energi;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Dinas Kehutanan dan Konservasi;
- k. Badan Koodinasi Penanaman Modal;
- l. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- m. Badan Pengelolaan Infrastruktur;
- n. Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. Biro Humas dan Protokol;
- p. Biro Pemberdayaan Perempuan;
- q. Biro Bina Mental Spiritual;
- r. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
- s. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
- t. Rumah Sakit Jiwa Abepura;
- u. Kantor Statistik;
- v. Kantor Pos dan Giro;
- w. PT. Telekomunikasi;
- x. PLN Wilayah X;
- y. PD. Irian Bhakti;
- z. Unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Asisten Bidang Umum melakukan tugas mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf di bidang umum yang menghadiri tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta BUMN/BUMD yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Kantor Penghubung Daerah;
- h. Sekretariat DPRD;
- i. Sekretariat MRP;
- j. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
- k. Biro Umum dan Perlengkapan;
- l. Bank Indonesia;

- m. Bank Papua;
- n. Bank Rakyat Indonesia
- o. Bank Nasional Indonesia;
- p. Bank Tabungan Negara;
- q. Bank Mandiri;
- r. Bank Danamon;
- s. Bank Sentosa;
- t. Bank Perkreditan Rakyat;
- u. Bank Indonesia International
- v. Bank Panin;
- w. Bank Syariah;
- x. Unsur lain yang diperlukan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Pembidangan Tugas-tugas Asisten Sekretaris Daerah Dalam Mengkoordinasikan Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Propinsi Irian Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 18 Juni 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 21 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA
CAP/TTD
ELIA I LOUPATTY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H. ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua di Jayapura;
5. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;